



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zepriyanto, S.H., Susan Purnamasari, S.H., dan Idrus Umar, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office " Idrus Umar & Partners beralamat di Jl. KSR. Dadi Kusmayadi No.36 RT.03/06 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 09 April 2021 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 30 Juni 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 30 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  
XX  
xxxxxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugatdan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (qobladukhul) sertatelahdikaruniai 2 (dua) orang anaklaki-laki yang bernama :
  - 3.1. **ANAK I**, lahir di Bogor, tanggal 13 Oktober 1998;
  - 3.2. **ANAK II**, lahir di Bogor tanggal 07 Oktober 2006;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
  - 5.1. Tergugat sudah tidak member nafkah lahir batin selama 2 (dua) tahun;
  - 5.2. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Imas dan sudah menikah dengan wanita tersebut;
  - 5.3. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 2 (dua) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya dan telah dilakukan mediasi oleh Mediator Firdaus, S.H., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator ternyata mediasi tersebut berhasil sebagian, namun isi kesepakatan tersebut tidak jelas dan tidak ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat tertanggal 05 April 2021 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ini adalah kali ke 2 saya menghadapi gugatan yang persis sama dari Penggugat yang sama pula. Pengulangan sejarah yang senantiasa akan menggugah analisa pikir kita pada apa yang telah terlalui. Hanya saja akan tersajikan berbeda dengan proses penerimaan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, langkah serta materi gugatannya.

Pada Proses kali 1 saya langsung terimakan apapun yang dikehendaki penggugat pada saat itu, proses cerai terlaksanakan, hingga berikutnya seiring waktu Kami mengambil jalan kembali pada rel kehidupan Rumah Tangga dengan Rujuk dan mengulang sejarah, yakni berijab qabul dalam PERNIKAHAN KEDUA.

Tapi Pada Proses ke 2 kali ini, Izinkan saya menjawab dan memaparkan segala hal yang berkaitan dengan hal-hal terkait proses persidangan ini.

Beberapa hal yang perlu diterangkan sebagai bagian dari Surat yang disampaikan kepada saya:

1. Tidak ada urgensinya dengan pengajuan gugatan melalui pengadilan agama bogor kelas 1 A karena secara administrasi dukcapil saya masih terdaftar berdasarkan KTP adalah di Perumahan Lido Permai Blok C 4 No.24 rt 3 rw 5 desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dan belum pernah mengajukan pindah alamat. (Pencantuman alamat di surat Gang Dalam.....adalah palsu, di Kartu Keluarga Orang Tua tidak terdapat nama saya) Padahal pada Peristiwa Gugatan Cerai Yang Pertama kali. Alamat yang dicantumkan sama, keadaanpun sama. Saya PISAH rumah.

2.4. Perihal alasan Pengajuan Gugatan yang tertulis adalah percecokan sejak 2018 dan berlaku terus menerus (Alasan Nomor 4 ) adalah tidak betul dan berlebihan. Sepanjang tahun sejak rujuk dilalui dengan lika liku berumah tangga yang baik walau kadang tidak sesuai dengan idealisme masing-masing. Perbedaan pendirian dan pendapat adalah hal biasa dalam rumah tangga. Cekkock adalah hal yang senantiasa dihindari oleh saya sepanjang berumah

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga saat polemik terjadi. Baik dengan diam ataupun beranjak pergi. Kalau maupun dicuatkan hal-hal terkait yang bisa jadi bahan percekcoakan, saya mengantongi banyak masalah atas perilaku penggugat. Harmonisasi terjaga tumbuh dan berkembang. Tak banyak kegaduhan rumah tangga yang berlaku di tempat tinggal.

3. Perihal Alasan Penyebab Perselisihan dan Pertengkaran ( Alasan nomor 5 )  
Point 1 disebutkan Tergugat sudah Tidak memberi nafkah lahir bathin selama 2 tahun adalah keliru dan beralasan.

3.5.1 sampai dengan september 2019 nafkah Lahir masih terjalani, walau tidak terlalu baik seperti waktu sebelumnya.

**Pemberian Nafkah lahir tidak lagi diberikan Karena Permintaan dari Penggugat sendiri:**

1. Minta saya untuk tidak kembali ke rumah pada saat minta bantu talangan dana untuk bayar sesuatu kewajiban yang rutin. Tidak banyak 200 ribu dan sempat diralat untuk dibatalkan.
2. Minta saya untuk kembali kalau sudah sukses dalam bentuk materi melimpah.
3. Minta untuk mengakhiri hubungan rumah tangga pada saat saya suruh untuk meminta Maaf atas perlakuan verbal yang tidak senonoh pada Ibu Mertua yang merupakan orang tua kandung saya.
4. Pengakuan Mampu menafkahi sendiri dari pekerjaan dan tidak membutuhkan lagi pemberian Bapa bagi anak saya yang Bungsu dengan terputusnya komunikasi WA dengan Perintah bergantinya nomor dan tanpa update nomor baru.

berdasar hal tersebut karena tiadanya penghargaan yang baik atas segala apa yang terberikan sepanjang berumah tangga, merupakan penghinaan atas harkat dan martabat isteri terhadap suami.

Nafkah bathin terjalani dengan penuh rasa keikhlasan dan keridhoan. dinikmati secara alami dan sungguh-sungguh apalagi ada komitmen untuk mencipta momongan perempuan yang sangat diinginkan.

Sekalipun Saya harus mempersaksikan sebuah kesalahan terbesar dari Penggugat, Berupa **CHAT MESUM YANG SANGAT TIDAK PANTAS DIHP**

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YANG PERNAH SAYA SCREEN SHORT DAN SAYA SIMPAN BEBERAPA SAAT. NAMUN KARENA INI AIB DAN BISA MENYAKITI ANAK-ANAK MAKA SAYA PINDAHKAN ATAU SAYA HAPUS SERTA SAYA TIDAK INGAT LAGI KARENA TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENJATUHKAN HARKAT DAN MARTABAT TERGUGAT. SELAMA ITUPUN TERTUTUP RAPAT DALAM PIKIR DAN HATI SAYA. HAL YANG LEBIH MENJADIKAN SAYA SAKIT SEHARUSNYA, BEBERAPA SAAT SETIAP SELESAI BERHUBUNGAN INTIM, ADA DAMPAK BURUK PADA ALAT REPRODUKSI SAYA, LECET YANG MENIMBULKAN RASA PERIH, HINGGA AKHIRNYA SAYA KE BEROBAT KE DOKTER KULIT KELAMIN. SEMBUH SESAAT, SELALU KAMBUH KALAU SETELAH BERHUBUNGAN INTIM DENGAN TERGUGAT. DEMIKIAN JUGA DENGAN SCREEN SHORT KARTU KLINIK SUNTIK KB, SAYA MEMPERSAKSIKAN TERGUGAT MASIH MENJALANKAN AKTIFITAS KE DOKTER, PADAHAL PENGAKUAN KEPADA SAYA SUDAH STOP BERKB. SAAT BERHUBUNGAN INTIM, SEMANGAT UNTUK MENCIPTA ANAK PEREMPUAN SELALU DIGELORAKAN**

3.5.2 Perihal Memiliki wanita idaman lain, Saya menjalankannya dengan sesuai kaidah agama menghitbah dan menikahinya dengan motivasi yang benar sesuai dengan apa yang diyakini. Berlaku sampai dengan sekarang dari tahun 2014. Meskipun ekseptasi awal tidak seiring dengan apa yang diinginkan yakni memiliki momongan perempuan, saya jalani dengan istiqomah bersama. Pembagian waktu dan materi, kebersamaan, perhatian terbagi sepanjang waktu. Dan Sepanjang berhubungan, penggugat menikmati apa yang dihasilkan dengan peran serta bersama, terutama dalam mengatasi masalah finansial usaha yang dijalankan beberapa kali. Berupa usaha pengadaan Paket Lebaran yang tidak bisa dipungkiri bersama. Dari 3 kali Paket Lebaran 2 kali dipenuhi dengan baik atas peran Isteri ke 2 saya.

3.5.3. Perihal Saya Yang di Tuliskan kurang bertanggung jawab, adalah tuduhan tidak berdasar selama ini. Komitmen saling bekerja adalah hal yang terjadi selama berumah tangga. Penyediaan Kebutuhan yang besar berupa Rumah Tinggal, Biaya sekolah, renovasi rumah tahap 1, modal usaha,

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran piutang, pelunasan cicilan, mengatasi masalah kerugian dalam pekerjaan dan usaha adalah bagian terbesar yang sudah ditunaikan dengan baik oleh saya, Tanpa melibatkan pemenuhan yang besar dari penggugat atau anggota kerabat keluarganya. Kalaupun ada selalu komit diganti dengan kesepakatan, termasuk pada anak yang paling besar. Padahal peran serta ibu mertua, orang tua saya cukup berarti dalam pemenuhan kebutuhan tersebut di atas, dilakukan dengan ridlo dan hanya minta saat dibutuhkan ( itu dinafikan oleh Penggugat ). Adapun Renovasi Tahap 2 dominan dibiayai Penggugat dan anak yang paling besar buah hasil dari pekerjaannya, itu tidak pernah saya nafikan. Saya turut melengkapi dalam proses dan finishingnya.

semua memang tidak ada kalkulasinya karena tidak ada motivasi untuk berpisah dimasa depan.

Jadi salah besar kalau tanggungjawab itu kurang. Sepanjang 22 tahun Pengalaman Bekerja saya Menjalannya di perusahaan besar dan baik.

**PT.GUNUNG SLAMET ( Teh Tradisional Sosro ), PT. ENSEVAL PM ( Divisi KALBE FARMA ), PT. ENDO MEDICA NUSANTARA ( Alkes ), YAYASAN PENDIDIKAN YPC DAN YZA, PT.PERTAMINA LUBRICANTS, PT.SHEY DISTRIBUSI INDONESIA**

4.6. Perihal alasan Nomor 6 Keluarga sudah mencoba menasehati Saya dan Penggugat adalah alasan hal yang tidak pernah dilakukan pada Saya baik sendiri ataupun berbarengan. Baik pada proses perceraian pertama maupun yang kali ini. Pengakuan tidak memiliki nomor kontak bukan alasan yang tepat sepanjang kemauan itu ada. Lingkup saudara dan kerabat yang banyak adalah media untuk mendapatkannya. Saya memang pribadi yang tidak pernah mengumbar masalah pada siapapun sepanjang bisa diatasi oleh kemampuan sendiri, termasuk pada orang tua kandung. Pernah beberapa waktu berusaha membuka ruang komunikasi dengan Kerabat ( Paman Penggugat ) Sosok yang lebih dewasa, (Kakak Ipar Perempuan Penggugat) ternyata mereka apriori terhadap Keluarga Penggugat. Apalagi Kerabat Kandungnya, tidak ada yang bisa diharapkan. Mereka bukan sosok Panutan, diantara mereka tidak ada sinergitas yang baik. Yang muncul adalah aroma kompetisi secara tersirat dalam pola kebersamaan yang Semu. Baik di depan tapi bersilang dan saling

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang. Dari Keluarga Saya, di Tahun Pertama Saja berumah tangga saat tinggal dekat orang tua saya, hanya diberi nasehat kata Menurutlah pada suami, diresponnya dengan ketus dan permintaan pindah rumah.

Jadi tidak benar kalau upaya itu dilakukan. Keberhasilanpun Non sense.

5.7. Perihal alasan Nomor 7, narasi PERTENGKARAN BERKELANJUTAN DAN TERUS MENERUS adalah tidak sesuai dengan kenyataan, TIDAK PERNAH ADA PERTENGKARAN APAPUN BAIK FISIK MAUPUN VERBAL APALAGI SECARA TERUS MENERUS. Oktober 2019 akhir komunikasi By WA dengan Penggugat. Tapi dengan Anak Yang Bungsu Komunikasi Berlaku s.d 27 Juni 2020 Yakni sesaat sebelum **tragedi perlakuan buruk dalam hubungan silaturahmi**. Saat itu malam terakhir menginap di rumah sendirian.

Sejak Penolakan atas perintah saya pada penggugat dan Anak Pertama untuk minta maaf pada Umi atas Ungkapan yang tidak pantas atas penilaian Buruk pada Saya dengan penyampaian kalimat dan cara yang tidak beretika. Mengandung unsur sikap :

1. **TENDENSIOUS** (MENGHUJAT, MENGHINA, MEREMEHKAN) sosok saya sebagai suami dan bapa
2. **APRIORI** ( Mengaburkan Fakta<sup>2</sup> yang sudah berlaku ) berkaitan dengan Materi
3. **AROGAN** ( BERSIKAP ANGKUH DAN SOMBONG ) Menepuk dada serta mengeluarkan suara dengan **nada tinggi dan berbicara diluar ruangan rumah**.

**HAL TERSEBUT DILAKUKAN PADA SAAT HARI KEBAHAGIAAN IDUL FITRI 2019 DIMANA HARUSNYA WARNA KEBAIKAN YANG DITEBARKAN. PENGGUGAT DAN ANAK PERTAMA LAKUKAN HANYA KARENA UMI IBU KANDUNG SAYA MENYAMPAIKAN PERMINTAAN BANTUAN MATERI UNTUK MERENOVASI RUMAH KEDIAMAN DAN KONTRAKAN YANG RUSAK PARAH DENGAN ALIBI BERHARAP KEDUANYA MAU MEMBANTU KARENA DAHULU MEREKA PERNAH DIBANTU MAKSIMAL. MERENOVASI RUMAH, BIAYA PKL SEKOLAH, CICILAN MOTOR BEAT. NAMUN JAWABAN TIMBAL BALIKNYA MEMBUAT AIR MATA UMI MENGALIR DAN JANTUNGNYA KAMBUH. SEHINGGA SAKIT HATINYA**

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENDORONG PENGEMBALIAN BINGKISAN DAN AMPLOP LEBARAN TAHUN ITU.** ( awalnya Umi tidak Cerita hingga beberapa hari berselang baru menyampaikan pada saya ) dan Langsung Saya melakukan peneguran. Namun Penggugat Menentanginya malah membalas untuk bercerai.

Sebagai Anak Kandung Yang dibesarkan dan diayomi sepanjang hidup pikir dan hatinya serta dibela integritas dirinya. Saya akan membalasnya dengan memihak **IBU KANDUNG** sesuai kaidah agama Kedudukan Ibu lebih tinggi dari seorang isteri.

Sejak saat itu, tiada pernah lagi saya ungkit dan menunggu reaksi baik dari penggugat dan anak yang pertama. Ternyata tiada lagi itikad baik dari keduanya. Saat Umi, Ibu Kandung Saya dan Mertua Penggugat Menjalani Operasi Benjolan di Leher kedua dan Perawatan di RS Melania, tidak ada keinginan untuk sekedar berta'ziah atau mendo'akan. Menumbuhkan sikap dendam sepertinya. Diiringi dengan **TIDAK DATANG** pada **HARI RAYA IDUL ADHA SERTA DUA HARI RAYA TAHUN BERIKUTNYA.**

Jadi Bersikap untuk tidak mengayomi mereka adalah jawaban atas perlakuan mereka pada **Umi IBU KANDUNG SAYA TERCINTA.**

**6.8. Menyimak kesimpulan dari alasan Gugatan dari Penggugat, memang benar RUH SAKINAH, MAWADAH WAROHMAH SUDAH BANYAK YANG HILANG.**

**SEMUA MEMANG KESALAHAN SAYA SEBAGAI LAKI-LAKI KARENA SUDAH BERIDEALISME TINGGI UNTUK MENJADI PRIBADI YANG KUAT DALAM BERKONSEKUENSI MEMPERTAHANKAN PILIHAN HIDUP. TERUTAMA DALAM BERPASANGAN, MENIKAH, BERCERAI DAN RUJUK. SEBAGAI SUAMI TIDAK MAMPU LAGI MELENGKAPI BERBAGAI KEKURANGAN ISTERI SEBAGAI PASANGAN RUMAH TANGGA. KARENA SUDAH TIDAK MAU DIARAHKAN.**

**SEBAGAI BAPAK MASIH BERSYUKUR PERNAH MERASA BANGGA ATAS PRESTASI KERJANYA ANAK PERTAMA BUAH HASIL DIDIKAN DAN PENGAYOMAN DARI DALAM KANDUNGAN HINGGA REMAJA. WALAU MERASA SEDIH DAN KECEWA ATAS ATTITUDE, SIKAP DAN PERILAKU BAIK MELIHAT DENGAN MATA KEPALA SENDIRI MAUPUN ATAS**

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## LAPORAN ORANG-ORANG SEKITAR. HANYA DO'A YANG TERPANJATKAN UNTUK SEGALA KEBAIKANNYA.

Asumsi Penggugat menderita lahir dan bathin adalah keliru besar. Mengukur kebahagiaan dengan standar Materi tidak ada alasan. Pernah Bangga bersuami Sarjana dan bekerja di Perusahaan Besar apalagi Saat Di PERTAMINA LUBRICANTS. Merasa Senang dan tidak ada gugatan padahal saat itu Penggugat tahu Saya Menikah Lagi.

Memiliki mobil yang senantiasa digunakan bersama dengan keluarga dan kerabat untuk berbagai kegiatan termasuk berhari raya terjalani dengan ikhlas dan ridho, padahal di mobil itu ada peran isteri ke 2 saya.

Tidak pernah dilibatkan utuh dalam penyelesaian masalah terutama hal pekerjaan, Usaha sampingan yang mengalami kendala, Gagal Bayar Usaha Kredit Sepatu, Baju, Paket Lebaran, cicilan piutang, pelunasan piutang. Beberapa kali dibantu saudaranya itupun pinjam dan selalu diganti. Karena selalu bilang tidak ada uang dan tidak punya uang. Sepanjang penggugat Bekerja Insya Alloh tidak pernah Saya permasalahan penghasilan ataupun aktifitasnya, hingga pensiun dini dan perusahaan pengganti.

Saya tidak pernah membahas berulang ketidakjelasan laporan keuangan maupun kekurangan setoran usaha sepatu, baju maupun paket lebaran baik yang melibatkan saudara maupun sendirinya.

Kalau Berasumsi Penderitaan : Bagaimana rasanya?

1. Saat Saya Mendapatkan Chat Mesum dan Cabul serta kotor di Hpnya secara tak sengaja.
2. Saat saya harus menjalani pengobatan dengan penyakit yang tiada diharapkan
3. Saat Saya Mendapati Kartu Kontrol Suntik KB dimana penggugat mengaku sdh tdk melakukannya lagi
4. Saat saya mendapatkan pemaparan Umi Ibu Kandung merasa tersakiti oleh menantu dan Cucu dengan iringan deraian air mata. Umi merasa Syok dan tidak menduga sama sekali diperlakukan seperti itu dan menganggap pengorbanannya sia-sia untuk keluarga anaknya
5. Saat saya menyimak isi ungkapannya

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saat Saya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan secara fisik dan verbal pada saat ingin meminjam kunci rumah dengan baik-baik, tapi tidak direspon baik langsung, lewat anak kedua serta keponakan anak kakak ipar yang besar, hingga tragedi terjadi. Saat pencekikan terjadi tak ada pembelaan dari anak atau dari anggota keluarga yang lain. Alhamdulillah Saya masih berpikir sehat dan Tidak ingin memberikan Perlawanan. Sampai dengan beranjak dari tempat, Cacian dan Makian serta Hujatan secara verbal dari Kakak-kakak Penggugat bersenandung mengiringi langkah saya menuju rumah di Lido. Beberapa warga mengejar dan mendatangi peduli dan menganjurkan untuk membuat LP ( Laporan Polisi ) tapi saya menolaknya.

7. Saat hari berikutnya menyampaikan pada Kerabat Saudara Penggugat di Cisalopa di respon secara datar, demikian juga Saat ke rumah kerabat Saudara Penggugat di BNR

8. Saat Saya harus berjibaku dengan masalah pemenuhan kewajiban menyelesaikan kewajiban paket lebaran dan pelunasan piutang rumah dimana Penggugat hanya Peduli menekan karena Takutnya kehilangan rumah secara berulang. Termasuk saat ini berjuang membela diri dari upaya jahat orang lain dalam berbisnis.

9. Saat saya mendapat penjelasan langsung dari anak kedua saya yang menerangkan bahwa bukan keinginan dia mengganti nomor dan tidak mau memberi tahu nomor yang baru.

10. Mengingat Perlakuan Penggugat pada Umi Ibu Kandung Saya, pada saat menempati Rumah di Gang Dalam ( berdampingan ) demikian juga Saat Umi Ibu Kandung Saya berada di rumah Lido Permai ternyata mendapatkan perlakuan yang sangat menyakitinya dengan menyajikan sikap yang kurang ramah dan tidak bersahaja. Serta cara mendekatkan cucu pada neneknya berjalan timpang antara 2 nenek. Dan memang sebenarnya Saya tahu bagaimana tidak bijaksananya Penggugat dalam mengayomi Ibu Kandungnya sendiri dan keluarganya dengan pengayoman pada mertua serta adik2 saya. Jauh dari kata berimbang ataupun sama. Tapi saya mklumi sebagai sebuah konsekuensi penentuan pilihan pasangan

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sampai dengan hari inipun tak ada silaturahmi lebaran idulk fitri dari Penggugat dan anak2 Saya, padahal putusan berpisah belum inkrah. Bukti bahwa budi pekerti Penggugat sudah tidak memiliki Nilai kebaikan. Dan Tak ada Empati pada Musibah Longsor yang menimpa Rumah Umi Ibu Kandung Saya saat ini.

Berdasarkan Jawaban atas alasan-alasan di atas, Saya Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim mengelola dengan adil dan bijaksana perkara ini, Dengan memasukkan Materi tambahan berupa **PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BERUPA RUMAH TINGGAL YANG BERKEDUDUKAN** **DI**

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKABUPATEN **BOGOR,** **DENGAN**

**NO.SERTIFIKAT : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.** Adapun Letaknya berbatasan :

Sebelah Selatan dengan rumah Bapa Budi dan Bapa Slamet

Sebelah Timur dengan Ibu Murni/Alm Sumardi

Sebelah barat dengan bapa Ahmad ( belum diketahui pemilik terakhir )

selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

1. Menganulir Alasan Penggugat
2. Menetapkan Pembagian Harta Gono Gini Tersebut sesuai kesepakatan pada Tahap Mediasi yakni **MENJUAL RUMAH TINGGAL TERSEBUT DENGAN PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN PROSENTASE 50%:50% BESERTA KLAUSUL PROSESNYA SECARA BERSAMA DENGAN SURAT PERNYATAAN**
3. Menolak Gugatan Cerai penggugat apabila menolak pembagian harta gono gini termaksud
4. Memberikan keleluasaan pada anak untuk berinteraksi dengan bapa kandungunya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 03 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tita Juita (Penggugat), NIK 3201385411760001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 22 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, tanggal 30 Juni 2010, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;

## B.-----Saksi:

1. Pepen Supendi bin Suwarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di  
XX  
xKabupaten Bogor;

----Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi sering bertengkar, namun saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya melihat beberapa kali Penggugat dan Tergugat saling diam, saat itu di rumah orangtua saksi di Lawanggingtung;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



----Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena ada wanita lain, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita bernama Imas;

---Bahwa puncaknya pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di Lido bersama anak-anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Bogor;

----Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali rumah tangganya;

2. Sutrisno bin Tarjuki, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga depan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

XX  
xKabupaten Bogor;

----Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu tidak harmonis lagi sering bertengkar, saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat juga mempunyai wanita lain dan Tergugat jarang pulang;

-----Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang;

-----Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi percakapan Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Oktober 2019, dimana Penggugat telah mengusir Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi percakapan Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Juni 2020, menunjukkan sikap arogansi Penggugat terhadap ibu kandung Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi percakapan Penggugat dan Tergugat tanpa tanggal, kebohongan Penggugat atas suntik KB, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.3;
4. Fotokopi percakapan Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Oktober 2019, Penggugat sudah tahu lama pernikahan kedua Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.4;
5. Fotokopi percakapan Tergugat dengan anak bungsu Penggugat dan Tergugat tanggal 11 November 2019, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.5;
6. Fotokopi bukti setoran rutin pinjaman Tergugat di Bank BRI, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.6;
7. Fotokopi rekening koran, bukti transfer Tergugat kepada Penggugat tentang nafkah pada bulan Desember 2018, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.7;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi rekening koran, bukti transfer Tergugat kepada Penggugat tentang nafkah pada bulan Desember 2018, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.8;

9. Fotokopi kartu berobat ke dokter Kulit dan Kelamin atas nama Tergugat tanggal 09 September 2017, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.9;

10. Hasil print out foto Tergugat, bahwa Tergugat telah dianiaya saat meminjam kunci pada tanggal 27 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.10;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi ke persidangan, meskipun Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban rekonvensinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat keberatan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, selanjutnya Tergugat menuntut harta bersama berupa rumah di XXXKabupaten Bogor, namun rumah tersebut sedang dijaminkan kepada orang dan sisa hutang yang harus dibayar sekitar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya mengenai sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat (bukti P.1) yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Firdaus, S.H., mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan, namun isi kesepakatan perdamaian tersebut tidak jelas dan tidak ditanda tangani oleh kedua belah pihak berperkara, oleh karenanya menurut Majelis kesepakatan tersebut tidak sah dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2010 (bukti P.2) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan

*Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun, Tergugat juga telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Imas dan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarga dan puncaknya terjadi bulan Oktober tahun 2019 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat antara lain tentang data pernikahan dan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan terakhir komunikasi dengan Penggugat sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang, maka dengan adanya pengakuan tersebut sebagaimana dalam Pasal 174 HIR, pengakuan di persidangan adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membantah sebagian dalil-dalil Penggugat lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang penyebab pertengkaran bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah adalah keinginan dan permintaan dari Penggugat sendiri;
- Bahwa tentang memiliki wanita lain, bahwa benar Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sejak tahun 2014, dan hal itu telah diketahui oleh Penggugat sejak lama dan selama ini tidak ada masalah;
- Bahwa tentang Tergugat tidak bertanggungjawab adalah tidak benar karena selama ini Tergugat berusaha mencukupi kebutuhan keluarga, meskipun harus berhutang kepada keluarga Penggugat, namun selalu diganti, karena selama ini Tergugat bekerja di Perusahaan-perusahaan besar;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan juga adanya sikap dan perlakuan Penggugat dan keluarganya terhadap Tergugat seperti Tergugat telah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan secara fisik dan verbal oleh keluarga Penggugat, pada saat meminjam kunci rumah, begitu juga perlakuan Penggugat dan anak pertama kepada ibu kandung Tergugat;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi replik dan duplik dan masing-masing pihak tetap pada dalil gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, begitupun Tergugat yang mendalilkan bantahannya, maka Tergugat pun harus membuktikan dalil bantahan tersebut berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Pepen Supendi bin Suwarta, dan Sutrisno bin Tarjuki;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu kakak kandung Penggugat dan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dikehendaki Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memberi keterangan dibawah sumpahnya, karenanya saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menganalisis keterangan para saksi Penggugat yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam, sedangkan saksi kedua Penggugat pernah mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 (dua) tahun lamanya, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berkesesuaian yang membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun, sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dan telah tidak hidup serumah lagi selama lebih kurang 2

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun, maka keterangan saksi tersebut bernilai pembuktian, karenanya oleh Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai kesaksian yang memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.10 dan tidak mengajukan bukti saksi ke persidangan, bukti-bukti tersebut telah dinazaghelen dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.5 tentang percakapan Tergugat dengan Penggugat, dipersidangan tidak dibantah oleh Penggugat, namun bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi setoran rutin pinjaman Tergugat ke Bank BRI, bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 adalah fotokopi rekening koran bukti Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah fotokopi kartu berobat Tergugat ke dokter kulit dan kelamin, bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah foto bekas Tergugat mendapat kekerasan fisik saat meminjam kunci rumah, bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Tergugat merupakan bukti permulaan yang tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor pada tanggal 30 Juni 2010 dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi, yang diperkuat juga dengan bukti kedua belah pihak berperkaranya telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya, maka sesuai dengan Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya bukti Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage);

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengutip sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kekuasan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “.

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. tersebut di atas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kedua belah pihak suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik yang terbukti Penggugat di persidangan tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka apabila salah satu telah tidak menginginkan lagi mempertahankan rumah tangganya, membuktikan jalinan kasih sayang sebagaimana firman Allah tersebut tidak berjalan lagi dengan baik, hal ini mestinya sebagai syarat membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tersebut tidak terwujud, maka menurut Majelis Hakim itu merupakan bukti tidak terjalinnya lagi kasih sayang, cinta-mencintai di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

-----  
Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----  
Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah berpisah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

-----  
Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Imas pada tahun 2014, Tergugat juga telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun membantah sebagian penyebabnya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahkan telah dilakukan upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tampak adalah bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah berpisah tempat tinggal, maka hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam Kitab **Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun**, halaman 100, menyatakan yang Artinya : “**Dan tidak ada**

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini”;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahman dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuzzauieni fil ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan **“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara (madharat) yang berkepanjangan**, sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab Al- Asybah Wan Nazhoir, yang berbunyi :

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : *"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat sendiri, seperti termuat di dalam Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi, yang artinya sebagai berikut: **"Apabila ketidak sukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu"**.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tahapan jawab-menjawab, maka gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima sebagaimana Pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa tentang sebutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat yang disampaikan kembali di persidangan pada pokoknya hanya mengenai **Pembagian Harta Gono Gini Berupa Rumah Tinggal Yang Berkedudukan Di**

XX  
xxxxxxxKabupaten Bogor, Dengan No.Sertifikat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Adapun Letaknya berbatasan:

Sebelah Selatan dengan rumah Bapa Budi dan Bapa Slamet;

Sebelah Timur dengan Ibu Murni/Alm Sumardi;

Sebelah barat dengan bapa Ahmad ( belum diketahui pemilik terakhir );

selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

1. Menganulir Alasan Penggugat;
2. Menetapkan Pembagian Harta Gono Gini Tersebut sesuai kesepakatan pada Tahap Mediasi yakni Menjual Rumah Tinggal Tersebut Dengan Pembagian Hasil Penjualan Prosentase 50%:50% Beserta Klausul Prosesnya Secara Bersama Dengan Surat Pernyataan;
3. Menolak Gugatan Cerai penggugat apabila menolak pembagian harta gono gini termaksud:

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn





4. Memberikan keleluasaan pada anak untuk berinteraksi dengan bapa kandungnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi satu persatu;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Majelis Hakim menganulir alasan gugatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut mengenai pokok perkara dan telah dipertimbangkan dalam Konvensi di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebuah rumah tinggal yang berkedudukan di  
XX  
Kabupaten Bogor, dengan no.sertifikat:. Adapun Letaknya berbatasan:

Sebelah Selatan dengan rumah Bapa Budi dan Bapa Slamet;

Sebelah Timur dengan Ibu Murni/Alm Sumardi;

Sebelah barat dengan bapa Ahmad ( belum diketahui pemilik terakhir )

dibagi dua, sebagaimana tuntutan angka 2 di atas;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya maupun di persidangan Penggugat Rekonvensi telah menjelaskan di persidangan bahwa saat ini harta bersama berupa rumah tersebut sedang dijaminkan kepada orang lain atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018: ***"Gugatan Harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Harta Bersama dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 yaitu menolak gugatan cerai Tergugat Rekonvensi apabila pembagian harta bersama ditolak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis berpendapat oleh karena gugatan cerai dan gugatan Harta Bersama masing-masing dapat berdiri sendiri, sedangkan gugatan cerai telah dipertimbangkan sebagaimana dalam Konvensi di atas, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang memberikan keleluasaan kepada anak untuk berinteraksi dengan bapak kandungnya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Naufal Dinta Azmi, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 13 Oktober 1998 dan Raichan Dinta Ramdhan, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 07 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orangtua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) jis Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orangtua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus”, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orangtua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan anak tersebut sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selama tidak mengganggu dengan pendidikan anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena selama ini senyatanya kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tinggal dan ikut bersama Tergugat Rekonvensi, halmana di persidangan juga tidak dipermasalahkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tetap memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut, selama tidak mengganggu pendidikan anak tersebut, dan jika Tergugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, maka Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan (Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2017);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dianggap dikesampingkan;

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama Naufal Dinta Azmi, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 13 Oktober 1998 dan Raichan Dinta Ramdhan, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 07 Oktober 2006;
3. Menolak dan Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar) untuk selainnya;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis di Cibinong, pada hari **Kamis** tanggal **04 November 2021 M**, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 H., **Efi Nurhafisah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Asadurrahman SH., M.H.**, dan **Abdul Basir, S.Ag, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rohili, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Drs. H. Asadurrahman, S.H.,M.H.**

**Efi Nurhafisah, S.H.**

**Abdul Basir, S.Ag., S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Rohili, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	Rp. 60.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4.	Biaya PNBPR	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 10.000,- +
Jumlah		Rp. 730.000,-
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.2728/Pdt.G/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)